

Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam

(Tinjauan Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law
No.67/2014/QH13 On Investment)

Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono¹

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Dr. Saharjo No.83, Manggarai,
Kota Jakarta Selatan, 12850

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: tryananto.wicaksono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum Penanaman Modal asing di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal di Vietnam dirasakan lebih mendukung bagi penanam modal asing daripada ketentuan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum akan ditemukan persamaan dan perbedaan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Objek yang diteliti mengacu pada struktur sistem hukum yang befokus pada ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara pendekatan perbandingan hukum mikro. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 (UUPM) Indonesia dan UU Penanaman Modal No.67/2014/QH13 Vietnam mempunyai persamaan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantar kedua Undang-Undang tersebut adalah lingkup aplikasi, badan usaha dan kedudukan, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi dan institusi penanaman modal. Dengan perbandingan tersebut dapat disarankan Indonesia dapat mengupayakan untuk pembaharuan hukum penanaman modal agar menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mempermudah perizinan dan menjalankan bisnis untuk para perusahaan asing yang ingin melakukan penanaman modal asing langsung.

Kata kunci: Hukum Investasi; Investasi Asing; Perbandingan Hukum; Vietnam

Abstract

This research discusses the comparison of foreign investment law in Indonesia and Vietnam. The main problem in this research is how the legal provisions related to investment in Vietnam are felt to be more supportive of foreign investors than legal provisions in Indonesia. By using the comparative law theory, it will be found the similarities and differences in the laws of foreign investment in Indonesia and Vietnam. The object under study refers to the structure of the legal system that focuses on applicable legal provisions. This research method is descriptive and carried out using a comparative micro law approach. Data collection techniques in this study used secondary data with qualitative data analysis techniques. This study finds that the Indonesian Investment Law No.25 of 2007 (UUPM) and the Vietnam Investment Law No.67 / 2014 / QH13 have similarities as laws and regulations made by the government to provide legal protection to foreign investors and to provide maximum benefit for the prosperity of the people. What distinguishes between the two laws is the scope of application, business

entity and position, manpower regulation, investment business fields, and investment institutions. With this comparison, it can be suggested that Indonesia can make efforts to reform the investment law to create a more integrated system, simplify licensing and conduct business for foreign companies wishing to conduct foreign direct investment.

Keyword: *Investment Law; Foreign Investment; Comparative Law; Vietnam*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Laporan hasil riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa 33 perusahaan telah merelokasikan produksinya dari Republik Rakyat Tiongkok akibat dari perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS). Dari seluruh perusahaan itu, 23 diantaranya mengalokasikan ke Vietnam, serta 10 perusahaan sisanya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Akan tetapi, Indonesia tidak termasuk dalam pengalokasian tersebut (Tobing, 2019).

Diketahui bahwa perusahaan di Tiongkok mengalokasikan ke beberapa negara asia tenggara, termasuk Vietnam akibat dampak dari perang dagang kedua negara tersebut (Deprez, 2018; Vu Thanh & Thi, 2019). Sebelumnya, Kondisi serupa juga terjadi pada 2017. Pada saat itu, banyak perusahaan Jepang merelokasi pabrik mereka. Sekitar 73 perusahaan memilih Vietnam, 42 perusahaan yang tersisa memilih ke Thailand, 11 ke Filipina, dan 10 ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat bahwa Penanaman Modal Asing merupakan kunci bagi Indonesia untuk keluar dari perlambatan ekonomi global dan hal tersebut juga dapat melindungi Indonesia dari resesi global. Kekesalan Presiden Jokowi dilatar belakangi karena mencoba untuk memperluas ekonomi Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan 5,3 persen di tahun 2019, sedikit naik dari tahun 2018 yaitu 5,2 persen. Dalam enam bulan pertama di tahun 2019, ekonomi tumbuh 5,06 persen, turun dari 5,17 persen pada periode yang sama tahun 2018 (Yuniar, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,08 persen tahun 2019 (Prakoso, 2020). Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan perang perdagangan antara AS-Tiongkok yang sedang berlangsung.

Salah satu dana dalam pembiayaan pembangunan nasional ialah bersumber dari sektor pemerintah dan sektor swasta yang nantinya dibutuhkan untuk pembiayaan kebutuhan pembangunan nasional yang cukup besar. Namun, disisi lain dana yang dimiliki pemerintah terbilang terbatas, kegiatan pembangunan tidak seluruhnya didanai oleh pemerintah.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa secara tidak langsung keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Maka demikian, pentingnya mempersiapkan rencana penanaman modal yang mencakup peluang yang berpotensi sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor. ketentuan investasi yang memuat informasi yang mendukung sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor apabila ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum (Hernawati & Suroso, 2020; Winata, 2018).

Dengan adanya kepastian hukum dapat membuat perlindungan kepada para investor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jane P. Mallor sebagai berikut:

“Before an American firm decides to establish a manufacturing operation abroad, its officers must examine a wide variety of legal issues. Some of issues are ones we have already discussed, such as protection of patents and trademarks. Foreign labor laws may be very different from American law and may impose long-term obligations on the employer. For example, Japanese customs to hire an employee for life. And in the Netherlands, an employer must obtain government approval to dismiss an employee”.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila investor asing ingin melakukan penanaman modalnya, mereka biasanya akan meninjau kondisi hukum, politik, dan finansial negara tuan rumah. Hal tersebut perlu dilakukan guna memprediksi risiko yang dihadapi dan keuntungan yang diperoleh investor tersebut.

Menurut indeks *Ease of Doing Business* tahun 2020, laporan tahunan peringkat Bank Dunia tentang peraturan bisnis di 190 negara, Indonesia turun satu peringkat ke 73, jauh lebih buruk daripada Malaysia di urutan 15, Thailand di 27 dan Vietnam di urutan 69 (Acclime, 2020).


Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, selaku pengamat ekonomi di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) bahwa dalam hal perizinan investasi, Vietnam memiliki proses yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara, di Indonesia belum adanya integrasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Contohnya kasus Online Single Submission (OSS) BKPM masih adanya hambatan perizinan wilayah di tingkat daerah.

Lebih lagi, menurut World Economic Forum (WEF) menyimpulkan adanya tiga argument bahwa Vietnam bisa sebagai target untuk para investor. Pertama, Vietnam sangat berkomitmen dengan globalisasi ekonomi. Kedua, penyederhanaan regulasi secara besar-besaran dan menurunkan biaya bagi pelaku bisnis. Ketiga, Penanaman Modal di Sumber Daya Manusia (SDM).

Terkait dengan penyederhanaan regulasi di Vietnam, sejak tahun 1986 Vietnam untuk pertama kalinya membuat Undang-Undang tentang penanaman modal asing yang memberikan peluang untuk perusahaan asing masuk datang ke Vietnam. Sejak itu, Baker & McKenzie menunjukkan dalam laporannya pada tahun 2016, undang-undang penanaman modal di Vietnam telah direvisi beberapa kali, terutama mengadopsi pendekatan yang lebih menguntungkan bagi investor dengan mengurangi birokrasi administrasi dan memfasilitasi para investor asing ke Vietnam.

Dampaknya, Vietnam menjadi pusat penanaman modal dan manufaktur asing di Asia Tenggara. Perusahaan elektronik seperti Samsung, LG, Olympus dan Pioneer dari Jepang dan Korea Selatan dan perusahaan tekstil dari Eropa dan

AS. Di tahun 2017, Vietnam adalah pengeksport tekstil terbesar dan pengeksport elektronik terbesar kedua (setelah Singapura) di kawasan Asia Tenggara (Abdul-aziz, 2017; Chiang, 2019).



Sumber: WTO, Financial Times
Gambar 1. *Top Exporters in The Global Supply Chain di Asia*

Padahal, salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Joko Widodo, ialah diplomasi ekonomi (Agastia & Perwita, 2015; Margiansyah, 2020; Winata, 2018). Dengan demikian, adanya dorongan untuk meningkatkan diplomasi ekonomi dengan tujuan untuk memperluas akses pasar luar negeri dan meningkatkan minat investor asing ke Indonesia dalam rangka untuk mendukung perekonomian dalam negeri dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia (Delanova, 2020; Kurniawan, 2016; Margiansyah, 2020).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep penanaman modal asing secara umum. Menurut Paul Krugman, salah satu tujuan PMA merupakan cara perusahaan dalam ekspansi usahanya di negara lain. Salah satu ciri yang paling terlihat ialah dari penanaman modal asing langsung ketika adanya pemberlakuan pengendalian (*control*) (Paul & Obsfeld, 1994). PMA merupakan salah satu cara perusahaan melalui akuisisi ke luar negeri dengan tujuan untuk mencari keuntungan (Shapiro, 1999).

Menurut Stephen D. Cohen, PMA sebagai arus modal internasional dari negara asal (*Origin Country*) ke negara tuan rumah (*Host Country*) memiliki tujuan untuk memperoleh kepemilikan sebagian atau keseluruhan dari entitas bisnis berwujud, seperti pabrik, fasilitas dan lain sebagainya, Sebagai cabang keuangan internasional (Cohen, 2007).

Menurut John Dunning (2008), terdapat empat tujuan dalam melakukan PMA, yaitu: (1) Pencarian sumber daya (*Resources Seekers*), sebagai tujuan utama dalam memperoleh jenis sumber daya tertentu yang tidak tersedia di negara asalnya atau tersedia dengan biaya lebih rendah (seperti tenaga kerja); (2) Pencarian pasar (*Market Seekers*), merupakan tujuan berinvestasi untuk mencari dan memanfaatkan pasar baru; (3) Pencarian efisiensi (*efficiency seekers*), tujuannya melakukan perbaikan struktur investasi berbasis sumber daya maupun pasar yang ditetapkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari investasi yang tersebar secara geografis. Sebagai contoh, penambahan nilai kegiatan yang bersifat modal, teknologi atau informasi intensif biasanya dilakukan di negara maju; (4) Sumber daya strategis (*Strategic capabilities Seekers*), merupakan alasan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing perusahaan secara global melalui akuisisi aset perusahaan asing dalam strategis jangka Panjang (Dunning, 2008).

Perusahaan yang mengakuisisi biasanya bertujuan untuk memperkuat keuntungan, mempertahankan posisi kompetitif atau melemahkan pesaing. Erman Rajagukguk (2005) menyebutkan bahwa manfaat dari penanaman modal asing untuk suatu negara yang sedang berkembang, meliputi: (1) Dapat menciptakan peluang lapangan pekerjaan; (2) Kesempatan untuk transfer teknologi dan Pendidikan keterampilan bermanfaat; (3) Sumber tabungan atau devisa bagi negara tuan rumah (Rajagukguk, 2005).

Pendapat lain menurut Aminuddin Ilmar dalam Jonker Sihombing pada bukunya yang berjudul Hukum Penanaman Modal di Indonesia pada tahun 2009 memberikan penjelasan bahwa: (1) Alternatif solusi bagi penanaman modal sebagai upaya pembangunan bagi Indonesia; (2) Penanaman modal sebagai salah satu upaya dalam membangun sarana dan prasarana bagi pertumbuhan industry sekitar; (3) Membuka peluang bagi lapangan pekerjaan di negara tuan rumah; (4) Kerjasama teknologi sebagai upaya peningkatan pekerja terampil serta efektifitas produksi; (5) Memberikan peluang bagi penerimaan pemerintah seperti bentuk pajak maupun bentuk penerimaan negara lainnya; (6) Meningkatkan efisiensi dalam penerapan skala produksi yang tinggi (*economics of scale*); (7)

Memperluas perolehan bagi devisa negara dari hasil produksi yang sebagian besar ditunjukkan untuk ekspor (Sihombing, 2009).

Selanjutnya, PMA dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam menentuka penanaman modalnya di suatu negara. Pendapat dari Wheelen dan Hunger (2012) yang menganalisis lingkungan internal menyatakan bahwa analisa yang dilakukan pada level internal organisasi ataupun industri pada penilaian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi (Hunger & Wheelen, 2012).

Hal-ha; yang meliputi lingkungan internal ialah faktor sumber daya, strategi yang digunakan dan faktor kinerjanya. Disisi lain, analisis lingkungan eksternal mencakup hal-hal yang mengancam untuk mempengaruhi suatu organisasi dengan paksa yang akan pada akhirnya memberikan dampak pengaruh timbal balik antara organisasi dan lingkungan itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang tercakup dalam faktor eksternal tersebut yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum (Panjaitan, 2003). (1) Faktor Politik: Menurut Sukarna (1981), kondisi suatu negara dilihat berdasarkan stabil atau tidaknya berdasarkan sistem politik dan pemilu, keadaan dan kebebasan masyarakat (Sukarna, 1981). Sondang P. Siagian (1985) menambahkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap investor seperti jaminan, pembinaan usaha hingga permintaan izin mempengaruhi PMA (Siagian, 1985); (2) Faktor Ekonomi: Menurut Horikawa Shuji (2004), faktor ekonomi melihat adanya potensi ekonomi bagi Investor dalam memperoleh peluang keuntungan dan berkembang bisnisnya (Kantaatmadja, 1996).

Maka, bagi para calon penanam modal tentunya akan mempertimbangkan secara nilai keuntungan serta kerugiannya sebelum melakukan penanaman modal (Shuji, 2004); Terakhir, menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa pentingnya kepastian hukum yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadilan menjadikan pertimbangan investor. Komar Kantaatmadja menambahkan bahwa ketidakselarasan peraturan penanaman modal akan menimbulkan kebingungan bagi investor bahkan frustrasi (Kantaatmadja, 1996).

Investor akan mempertimbangkan modalnya untuk diinvestasikan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya ialah calon negara tuan rumah hendaknya dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, adanya birokrasi yang sederhana dan konsisten, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Maka, permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan diatas ialah bagaimana ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal di Vietnam dirasakan lebih mendukung bagi penanam modal asing daripada ketentuan hukum di Indonesia.

Sehingga hal ini sangat menarik untuk dijadikan pembahasan selain untuk mengetahui tentang peranan hukum penanaman modal dalam mendorong pembangunan ekonomi khususnya hal yang terjadi di Vietnam serta perbandingan hukum penanaman modal yakni antara Indonesia dan Vietnam.

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi nasional berkenaan dengan peranan hukum penanaman modal asing dan beberapa indikator terkait dengan alasan investor asing ingin menanamkan modal di negara lain, maka permasalahan yang harus dicarikan jawaban dan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dengan Vietnam untuk mengetahui persamaan dan perbedaan apa saja yang mendasari hukum penanaman modal ditinjau pada UU No.25 Tahun 2007 (Indonesia) dan Law No. 67/2014/QH13 dated 2014 on investment (Vietnam) serta apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing hukum penanaman modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2003).

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat persamaan dan perbedaan hukum penanaman modal di

Indonesia dengan di Vietnam serta dianalisis mengenai kelebihan dan kekurangannya.

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara penelitian normatif untuk membandingkan lembaga hukum (*legal institutions*) pada sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lainnya yang memiliki suatu kesamaan (Ibrahim, 2007).

Menurut Morris L.Cohen jika menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) maka begitu banyak cakupan bahan yang dipergunakan, salah satunya Sumber Hukum Asing dan Sumber Komparatif (Marzuki, 2010).

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan menurut Jaako Husa (2006) yang membedakan antara “*macro-comparative law*” dan “*micro-comparative law*” (Husa, 2006). Perbandingan hukum makro, menitik beratkan pada pembahasan masalah-masalah atau tema-tema besar atau luas, contohnya diskusi masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum.

Disisi lain, perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembag-lembaga yang bersifat khusus atau aktual (Arief, 2001). Maka, di dalam artikel ini penulis akan mengacu pada pendapat dari Jaako Husa dengan menggunakan perbandingan hukum mikro, yakni perbandingan antara lembaga-lembaga hukum. Perbandingan secara mikro yakni sesuatu yang dilakukan dengan memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain (Samuel, 2014).

Pada pembahasan artikel ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap lingkup aplikasinya, bentuk badan usaha dan kedudukannya, pengaturan terkait tenaga kerja, pengaturan terkait bidang usaha, dan Institusi/Badan Penanaman Modal.

Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut, sehingga dapat melakukan evaluasi kebijakan bagi pemerintah dalam mendukung kinerja pemerintah khususnya perekonomian nasional.

Lalu, pada penulisan artikel ini, penulis juga menggunakan metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yakni suatu pendekatan ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso (Soekanto, 2001).

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, pada bahan hukum primer, meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Lalu, bahan hukum sekunder yaitu suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum. Terakhir, bahan hukum tersier, ialah bahan-bahan yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Caranya dengan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2001, p. 250).

Pemahaman Lexy J. Moleong terkait penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, ataupun tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia: Dasar Hukum

Tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, serta mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (Manan, 1995).

Di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, yaitu perekonomian di susun sebagai usaha bersama (*mutualism*) sesuai dengan asas kekeluargaan (*brotherhood*) dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur (Swasono, 2008). Perekonomian dunia yang berkembang dengan pesat tentunya menuntut Negara-negara berkembang untuk mencari alternatif lain selain bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan mereka (McArthur & Werker, 2016; Zaroni, 2015).

Salah satu upaya pembangunan suatu negara ialah melalui penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) (Bermejo Carbonell & Werner, 2018; Dinh et al., 2019; Susilo, 2018). Menurut Munir Fuady (2002) mengatakan PMA (*foreign investment*) sebagai tindakan dari orang asing atau sutau badan hukum asing dalam melakukan penanaman modal dengan tujuannya untuk berbisnis dengan bentuk apapun ke wilayah suatu Negara lain (Fuady, 2002).

Sejarah PMA di Indonesia diawali pada masa Kabinet Ali Sastroamdjoko kedua pada tahun 1953 (Hamzah, 2017; Wicaksono, 2018). Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing tersebut tidak disetujui oleh parlemen. Akhirnya pada tahun 1958, diterbitkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing ini diterbitkan dengan beberapa pertimbangan, seperti pasal 3 yang menyatakan adanya pembatasan di bidang lapangan produksi dan jenis perusahaan untuk modal asing.

Berkaitan dengan hal tersebut, C.F.G Sunarjati Hartono berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing pada saat itu memiliki larangan-larangan yang cukup ketat bagi PMA dari rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing yang telah ditolak oleh parlemen pada tahun 1953 (Hartono, 1972).

Kemudian, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing digantikan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 15 PP Tahun 1960. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965, dapat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya penanam modal, akan tetapi masih dengan prinsip mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak asing di bidang ekonomi.

Lalu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965, khususnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pasal 10 TAPMPRS No. VI/MPRS/1965, dan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, walaupun tidak adanya penanaman modal asing di Indonesia, akan diatur dalam undang-undang. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, penanaman modal asing di Indonesia tidak ada, sampai periode tahun 1967, dengan diterbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara*, 1965).

Pendapat ahli terkait hal tersebut menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing diikuti dengan pertimbangan agar pembangunan sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menghasikan suatu ketergantungan kepada luar negeri, dengan demikian pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kemudian disusul dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Sumantoro, 1986).

Akhirnya, hadir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 sebagai bentuk penggabungan dari peraturan perundang-undangan penanaman modal yang lama yang diatur secara terpisah, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana dirubah dan disempurnakan dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lahir dari beberapa tinjauan serta evaluasi dari sejarah yang cukup panjang (Panjaitan, 2003).

Tinjauan Sistem Hukum dan Hukum Penanaman Modal Asing di Vietnam

Sistem hukum sipil (*Civil Law System*) Vietnam dipengaruhi oleh sistem hukum perdata Prancis, Jerman dan Jepang. Di bawah KUH Perdata (*the Civil Code*) 2015, preseden dapat digunakan dalam masalah sipil dalam kasus di mana hukum analog tidak dapat diterapkan (*Article 6.2 Civil Code*, 2015). Mahkamah Agung Rakyat (*The Supreme People's Court*) telah mengeluarkan Resolusi No. 03/2015 / NQ-HĐTP tentang proses untuk memilih, menerbitkan dan mengadopsi presiden. Majelis Nasional adalah otoritas legislatif tertinggi di Vietnam dan anggotanya dipilih dalam pemilihan demokratis. Konstitusi terbaru Vietnam diberlakukan kembali pada tahun 2013.

Majelis Nasional memiliki Komite Tetap sendiri dan dewan serta komite lainnya, termasuk: (1) Komite Hukum (*The Law Committee*), yang memberikan pendapat terhadap rancangan Konstitusi, hukum dan peraturan. (2) Komite Kehakiman (*The Justice Committee*), yang memberikan pendapat rancangan undang-undang dan peraturan tentang pidana, prosedur pidana, prosedur sipil, proses administrasi, penegakan keputusan dan layanan yuridis lainnya.

Di bawah Majelis Nasional ada Dewan Rakyat yang dipilih di tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Pemerintah adalah organ tertinggi administrasi negara di tingkat pusat. Organ lokal administrasi negara adalah Komite Rakyat di tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Di bawah Pemerintah di tingkat pusat adalah kementerian dan komite peringkat kementerian. Di bawah Komite Rakyat provinsi adalah departemen dan komite spesialisasi (Hien & Hao, 2019).

Sistem pengadilan Vietnam termasuk Mahkamah Agung (dengan Dewan Hakim), Pengadilan Tinggi, pengadilan provinsi, pengadilan distrik dan pengadilan militer (*The*

People's Court Organization, 2014). Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Rakyat provinsi terdiri dari Komite Hakim, Pengadilan Kriminal, Pengadilan Sipil, Pengadilan Administratif, Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Perburuhan dan Pengadilan untuk Masalah Keluarga dan Remaja. Pengadilan Rakyat Distrik terdiri dari Pengadilan Pidana, Pengadilan Sipil, Pengadilan untuk Keluarga dan Masalah Remaja dan Pengadilan untuk Masalah Administrasi. Fungsi penuntutan dan pengawasan yuridis dijalankan oleh sistem pengadaan, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, kejaksaan provinsi, Kejaksaan Militer Pusat, dan Kejaksaan Militer Daerah (*The People's Court Organization*, 2014).

Berlakunya Undang-Undang No.68/2014/QH13 Tentang Perusahaan dan Undang-Undang No.67/2014/QH13 Tentang Penanaman Modal pada tahun 2015, PMA mulai difasilitasi dan lebih terbuka di Vietnam, kedua undang-undang tersebut merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan PMA. Investor asing dapat berinvestasi di Vietnam dengan beberapa cara, termasuk mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi atau berinvestasi di perusahaan yang sudah ada, mendirikan kantor cabang atau perwakilan, atau menggunakan pengaturan kontrak.

Analisis Perbandingan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Indonesia) dengan Law No. 67/2014/QH13 Dated 2014 On Investment (Vietnam)

Definisi (Definition)

Pertama, Definisi Penanaman Modal Asing Dalam Hukum yang Berlaku (Definitions), Menurut UU No.25/2007 di dalam Pasal 1 Ayat (6) mengartikan PMA sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Lalu, pada Pasal 1 Ayat (3) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Sedangkan, pada Law No. 67/2014/QH13 Dated 2014 On Investment (Vietnam) di dalam Pasal 3

Ayat (14) Penanam modal asing berarti seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing atau organisasi yang didirikan berdasarkan hukum asing, yang melakukan investasi bisnis di Vietnam. Namun, istilah 'Penanaman modal asing' tidak didefinisikan dalam UU. Sebaliknya, anggota parlemen Vietnam memperkenalkan istilah 'investasi bisnis' (*business investment*) yang secara luas digambarkan sebagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal, termasuk PMA, penanam modal asal Vietnam atau organisasi bisnis asing di Vietnam. Khususnya, investasi bisnis berarti melakukan bisnis dengan mendirikan organisasi bisnis; membuat kontribusi modal dalam membeli saham atau kontribusi modal dalam organisasi bisnis; melakukan investasi dalam bentuk kontrak; atau implementasi proyek investasi.

Lingkup Aplikasi (Scope of Application)

Lingkup Aplikasi (*Scope of Application*) di dalam UU No.25/2007 hanya meliputi penanaman modal langsung di Indonesia yang berarti bahwa penanaman modal dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah atau kawasan Republik Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal tidak membahas investasi asing yang dilakukan melalui pasar modal (*indirect investment*), jasa keuangan, dan industri minyak dan gas bumi tidak dicakup oleh UUPM.

Semua PMA di Indonesia harus dilaksanakan melalui perseroan terbatas Indonesia (PT). PT dengan investor asing sering disebut sebagai perusahaan PMA. Istilah PMA adalah referensi ke lisensi PT yang mengizinkan memiliki pemegang saham asing. Daftar bidang usaha yang boleh dimiliki PMA tidak tertuang pada UU No.25/2007, namun pada Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (DNI 2016).

DNI 2016 mencantumkan bidang-bidang di mana investasi oleh orang Indonesia dan orang asing dilarang atau dibatasi. Pasal 3 DNI 2016 menetapkan bahwa jika suatu lini bisnis tertentu tidak terdaftar dalam DNI maka terbuka untuk investasi asing 100 persen tanpa syarat apa pun. Namun, dalam praktiknya, investor perlu mengonfirmasi hal ini dengan BKPM dan OSS dan menentukan apakah ada persyaratan untuk

kepemilikan asing 100 persen. Misalnya, 100 persen kepemilikan asing hanya diizinkan di sektor bisnis TI jika tingkat investasinya setidaknya 100 miliar rupiah. Kalau tidak, investasi asing dibatasi maksimum 49 persen.

Disisi lain, Lingkup Aplikasi (*Scope of Application*) peraturan perundang-undangan Vietnam yang berkomitmen untuk terus membuka pasar bagi investasi asing di sektor jasa tertentu di bawah komitmen WTO. Hingga saat ini, masih ada beberapa batasan pada persentase maksimum kepemilikan asing atau bentuk investasi sehubungan dengan beberapa sektor jasa. Misalnya, layanan periklanan mengharuskan investor asing untuk membuat usaha patungan dengan perusahaan periklanan Vietnam yang ada.

Di antara sektor-sektor layanan dalam daftar, sektor-sektor yang menjadi sorotan khusus termasuk layanan perbankan, pendidikan, telekomunikasi dengan infrastruktur jaringan, penerbitan dan perawatan kesehatan. Undang-undang tentang Perusahaan memberikan kerangka hukum untuk pendirian perusahaan, tata kelola perusahaan dan operasi perusahaan di Vietnam.

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukannya

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan diatur yang di dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sesuai dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di kawasan Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Maka, badan hukum yang disyaratkan oleh UU No. 25/2007 ialah Perseroan Terbatas (PT) untuk setiap PMA. Lebih di tegaskan dalam UU No.25/2007 Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan: (1) Adanya porsi kepemilikan saham disaat pendirian PT; (2) Adanya pembelian saha; dan (3) Cara lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan di Vietnam sedikit berbeda dengan Indonesia. Bentuk Badan Usaha PMA di Vietnam dapat berupa sebagai berikut: (1) Perseroan Terbatas ("PT"); (2) Perusahaan

Saham Gabungan ("PSG"); (3) Perusahaan Kemitraan ("PK"); (4) Kontrak Kerja Sama Bisnis ("KKB"); dan (5) Kemitraan Publik-Swasta ("KPS").

Michael Lorenz, selaku penasehat bisnis di Lorenz & Partners, menambahkan pemahaman ada tiga bentuk utama investasi asing langsung di Vietnam: (1) Perusahaan patungan (Joint venture); Usaha patungan dapat berupa perseroan terbatas (PT) atau perusahaan saham gabungan (PSG) (McKenzie, 2019). Perbedaan utama antara kedua kemungkinan ini adalah bahwa hanya perusahaan saham gabungan yang dapat menerbitkan saham, sekuritas, atau terdaftar di Bursa Efek; (2) 100% perusahaan milik asing (100% *foreign owned enterprises*): Di bawah undang-undang Vietnam, 100% perusahaan asing hanya diizinkan di sektor tertentu.

Jumlah sektor ini terus berkembang dan pada 2014 hampir semua lini bisnis akan terbuka untuk investasi asing 100%. Struktur perusahaan dari 100% perusahaan milik asing sama dengan struktur untuk usaha patungan, mis. Dewan Anggota/Direktur dll. (3) Kontrak kerja sama bisnis (*Business cooperation contracts*): Tidak seperti perusahaan patungan atau perusahaan asing 100%, kontrak kerja sama bisnis tidak menciptakan badan hukum. Sebaliknya itu hanyalah pengaturan kontrak antara setidaknya satu pihak asing dan setidaknya satu pihak Vietnam. Undang-undang tentang kontrak kerja sama bisnis cukup singkat tanpa peraturan khusus untuk hal-hal seperti manajemen dan struktur operasional atau peran personil kunci. Oleh karena itu masalah ini harus dibahas secara rinci dalam kontrak (Lorenz, 2020).

Pengaturan Terkait Tenaga Kerja

Pengaturan mengenai Ketenagakerjaan yang diatur pada Pasal 10 UU No.25/2007 mengatur tentang Ketenagakerjaan yang menentukan sebagai berikut: (1) Perusahaan yang melakukan penanaman modal harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja khususnya bagi tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI); (2) Perusahaan penanaman modal memilik hak untuk memperkerjakan tenaga ahli berwarganegara asing pada jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Perusahaan yang menanamkan modalnya wajib memberikan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan (4) Perusahaan menanamkan modalnya diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal 10 UU No. 25/2007 di atas menegaskan bahwa tenaga kerja harus mendahulukan tenaga kerja warga negara Indonesia. Namun, Perusahaan tetap berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. Walaupun demikian, tetap saja adanya kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 11 UU No. 25/2007 mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui: (1) Diwajibkan upaya penyelesaian secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja pada penyelesaian suatu perselisihan hubungan industrial; (2) Apabila pada ayat 1 tidak mencapai hasil, maka, upaya mekanisme selanjutnya ialah tripartite; (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai hasil, maka kemudian perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Pada Undang-Undang No.67/2014/QH13 Tentang Penanaman Modal sebenarnya tidak mengantar ketenagakerjaan, namun didalam UU No. 10/2012 / QH13 Tentang Kode Buruh (Labour Code) menjelaskan ketenagakerjaan termasuk bagi investor asing yang ingin mempekerjakan buruh di Vietnam. Secara garis besar pada Pasal 3 UU Tentang Kode Buruh menyatakan bahwa “buruh” merupakan seseorang yang berusia setidaknya 15 tahun, memiliki kemampuan untuk bekerja, bekerja di bawah kontrak kerja, dibayar dan dikelola dan dikendalikan oleh majikan atau perusahaan.

Lalu, terdapat ketentuan tentang Karyawan Vietnam yang bekerja di luar negeri, karyawan organisasi dan individu asing di Vietnam pada Pasal 168 UU Tentang Kode Buruh, pada ayat (2) Pasal 168 UU Tentang Kode Buruh menyatakan bahwa Warga negara Vietnam yang

bekerja di perusahaan asing di Vietnam, di zona industri, zona ekonomi, zona pemrosesan, di lembaga dan organisasi asing atau internasional di Vietnam, atau bekerja untuk individu yang merupakan warga negara asing di Vietnam, harus mematuhi hukum Vietnam, dan harus dilindungi oleh hukum.

Di Pasal 170 menjelaskan juga ketentuan untuk mempekerjakan warga negara asing. Pada ayat (2) Pasal 170 UU Tentang Kode Buruh dijelaskan bahwa Perusahaan asing, agen, organisasi, individu dan kontraktor sebelum mempekerjakan warga asing untuk bekerja di wilayah Vietnam diharuskan untuk memberikan penjelasan tentang permintaan mereka untuk mempekerjakan pekerja asing dan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari otoritas negara yang kompeten.

Pasal tersebut berhubungan dengan ketentuan Pembebasan izin kerja untuk warga negara asing yang bekerja di Vietnam yang tercantum pada Pasal 172 UU Tentang Kode Buruh, menyatakan: (1) Warga negara asing yang merupakan anggota atau pemilik modal dari perseroan terbatas; (2) Warga negara asing yang merupakan anggota Direksi perusahaan saham gabungan; (3) Warga negara asing yang merupakan kepala kantor perwakilan atau direktur proyek organisasi internasional atau organisasi non-pemerintah di Vietnam; (4) Warga negara asing yang memasuki Vietnam selama kurang dari 3 bulan untuk melakukan pemasaran untuk suatu layanan; (5) Seorang warga negara asing yang memasuki Vietnam untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan untuk menyelesaikan masalah teknis atau teknologi yang rumit yang menimbulkan risiko mempengaruhi kegiatan produksi dan bisnis, dan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pakar Vietnam dan pakar asing yang saat ini berada di Vietnam; (6) Seorang pengacara asing yang diberikan sertifikat profesional di Vietnam sesuai dengan UU Pengacara. Lalu, (7) Sesuai dengan konvensi dan perjanjian internasional yang ditandatanganinya Republik Sosialis Vietnam; (8) Pelajar asing yang belajar dan bekerja di Vietnam, tetapi majikan harus memberi tahu otoritas manajemen tenaga kerja di tingkat provinsi 7 hari sebelumnya; (9) Keadaan lain sebagaimana diatur oleh Pemerintah Pasal 173. Masa berlaku izin kerja Masa berlaku izin kerja harus tidak lebih dari 22 tahun. Selanjutnya ketentuan warga negara

asing yang bekerja di Vietnam diharuskan untuk mengajukan Izin Kerja ("WP"). Pengecualian berlaku seperti ketentuan pada Pasal 172 diatas. Visa Tinggal/Kartu Sementara Sementara memungkinkan 2-5 tahun menginap. Pengunjung bisnis yang datang ke Vietnam untuk masa tinggal jangka pendek dapat mengajukan permohonan visa kunjungan bisnis atau social (Binh, 2017).

Pengaturan Terkait Bidang Usaha

Pada Pasal 12 UU No. 25/2007 telah di tetapkan seluruh bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal, akan tetapi adanya pengecualian bagi bidang usaha atau jenis usaha tertentu yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha tertutup, seperti produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Pemerintah Indonesia menetapkan bidang usaha yang tertutup dengan pertimbangan kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, dan terpenting alasan kepentingan nasional.

Disisi lain, Pembatasan investasi asing di bawah UU No.67/2014/QH13 Tentang Penanaman Modal, ada beberapa area yang dilarang termasuk: (1) Perdagangan obat yang diresepkan dalam lampiran dalam UU Penanaman Modal; (2) Perdagangan bahan kimia atau mineral yang ditentukan dalam lampiran dalam UU Penanaman Modal; (3) Perdagangan spesimen fauna liar atau flora sebagaimana diatur dalam Jadwal 1 Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah dan spesimen spesies langka dan fauna liar langka atau flora sebagaimana tercantum dalam lampiran yang dilampirkan dalam UU Penanaman Modal; (4) Bisnis berurusan dengan prostitusi. Lalu, (5) Pembelian dan/atau penjualan manusia, jaringan dan/atau bagian tubuh manusia; (6) Kegiatan bisnis yang berkaitan dengan reproduksi aseksual manusia; (7) Perdagangan petasan (Binh, 2017).

Untuk beberapa sektor, Vietnam menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh proyek investasi untuk tujuan pertahanan dan keamanan nasional, ketertiban dan keselamatan sosial, etika sosial, dan kesehatan masyarakat.

Ketentuan ini berlaku untuk investor asing dan investor lokal. Vietnam juga memiliki hak berdaulat untuk membatasi investasi asing di sektor-sektor tertentu dengan menetapkan persyaratan, seperti: (1) Batasan kepemilikan asing; (2) Bentuk investasi dan persyaratan mitra Vietnam; (3) Konten operasional; (4) Ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian internasional dimana Vietnam menjadi salah satu pihak.

Kondisi diatas tercantum dala Bagian 2 tentang Prosedur untuk keputusan tentang kebijakan investasi pada UU penanaman modal. Ada 2 badan/konstitusi pemerintah yang tercantum kedalam pengaturan bagian 2 ini, pertama pada Pasal 30 tentang Otoritas Majelis Nasional untuk mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi. Adanya pengecualian untuk proyek-proyek yang tunduk pada penerbitan keputusan tentang kebijakan investasi oleh Majelis Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi publik, Majelis Nasional akan mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi proyek-proyek berikut: (1) Proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan atau berpotensi berdampak serius terhadap lingkungan, termasuk: Pembangkit listrik tenaga nuklir dan/atau Proyek yang mengubah tujuan lahan di taman nasional, cagar alam, cagar alam, hutan percobaan seluas 50 hektar atau lebih besar, hutan pelindung hulu seluas 50 hektar atau lebih besar, hutan lindung dimaksudkan untuk perlindungan terhadap angin, pasir, ombak, reklamasi lahan, perlindungan lingkungan dari 500 hektar atau lebih besar, hutan produksi seluas 1.000 hektar atau lebih; (2) Proyek yang mengubah tujuan lahan yang dimaksudkan untuk penanaman padi dengan dua atau lebih tanaman seluas 500 hektar atau lebih besar; (3) Proyek yang membutuhkan relokasi 20.000 orang atau lebih di dataran tinggi, 50.000 orang atau lebih di daerah lain; (4) Proyek yang memerlukan kebijakan khusus yang diputuskan oleh Majelis Nasional.

Kedua ialah pada Pasal 31 tentang Kewenangan Perdana Menteri untuk mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi. Pada pasal ini mengecualikan untuk proyek-proyek yang tunduk pada penerbitan keputusan tentang kebijakan investasi oleh Perdana Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi publik dan proyek-proyek yang

disebutkan dalam Pasal 30 Undang-undang ini, Perdana Menteri akan mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi proyek-proyek berikut: (1) Proyek-proyek berikut terlepas dari sumber modal: (i) Proyek yang membutuhkan relokasi 10.000 orang atau lebih di dataran tinggi; 20.000 orang atau lebih di daerah lain; (ii) Konstruksi dan pengoperasian bandara, transportasi udara; (iii) Konstruksi dan pengoperasian pelabuhan nasional; (iv) Eksplorasi, ekstraksi, dan pengilangan minyak bumi; (v) Layanan taruhan dan kasino; (vi) Produksi rokok; (vii) Pengembangan infrastruktur taman industri, zona pemrosesan ekspor, dan sektor khusus di zona ekonomi; (viii) Konstruksi dan pengoperasian lapangan golf; (2) Proyek yang tidak disebutkan dalam Klausul 1 Pasal ini di mana investasi VND (Vietnam dong) 5 miliar atau lebih; (3) Proyek investasi investor asing dalam transportasi laut, penyediaan layanan telekomunikasi dengan infrastruktur jaringan, penghijauan, penerbitan, jurnalisme, pendirian organisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sepenuhnya diinvestasikan asing atau perusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Proyek-proyek lain tunduk pada penerbitan keputusan tentang kebijakan investasi oleh Perdana Menteri sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Institusi/Badan Penanaman Modal

Adanya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia sebagai lembaga yang mengurus penanaman modal tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 27 disebutkan bahwa: (1) adanya koordinasi antar pemerintah pusat dengan daerah sebagai salah satu upaya kebijakan penanaman modal, kedua, koordinasi yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman modal; (3) Sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; dan (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat 3.

Lalu, Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi: (1) pengusulan serta pengkajian perencanaan bagi penanaman modal nasional; (2) melakukan koordinasi pada pelaksanaan kebijakan nasional terkait dengan

penanaman modal; (3) mengkaji serta mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; (4) menetapkan norma, standar, dan prosedur pada pelaksanaan kegiatan dan/atau pelayanan penanaman modal; (5) melakukan pengembangan potensi untuk penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; (6) membuat peta penanaman modal di Indonesia; (7) melakukan koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal; (8) mengembangkan usaha penanaman modal dengan pembinaan seperti melakukan upaya peningkatan kemitraan, menciptakan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; (9) melakukan pembinaan dalam melaksanakan penanaman modal, serta memberikan bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; (10) mengkoordinasi serta melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu; (11) berkoordinasi dalam menjalankan menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia bagi penanaman modal dalam negeri; (12) memberikan pelayanan dalam perizinan dan fasilitas penanaman modal; (13) membina serta memberikan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan (14) melaksanakan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa BKPM sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah Presiden serta dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas melakukan koordinasi dengan hal-hal terkait penanaman modal.

Berbeda dengan Indonesia, di Vietnam sendiri badan/institusi penanaman modal terbagi menjadi empat, yakni: Pertama, Vietnam Business Forum (VBF). VBF bertindak sebagai saluran non-politik untuk mendorong dialog publik-swasta untuk membantu mengembangkan lingkungan bisnis yang menguntungkan bagi investasi sektor swasta

asing di Vietnam. Ini dicapai terutama melalui forum semi-tahunan antara komunitas bisnis dan kepemimpinan Vietnam dan melalui kelompok kerja khusus yang mewakili berbagai sektor bisnis (Vietnam Business Forum, 2020).

Kedua, Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), merupakan organisasi pemerintah di Vietnam yang bertanggung jawab atas regulasi negara tentang perdagangan dan promosi investasi untuk pengembangan industri dan perdagangan. VIETRADE menyediakan spektrum layanan yang luas untuk membantu perusahaan Vietnam dan asing dalam pengembangan dan ekspansi bisnis mereka (VIETRADE, 2020).

Ketiga, Ministry of Planning and Investment (MPI) adalah kementerian pemerintah yang ditugasi dengan peran manajemen negara atas perencanaan dan investasi. Antara lain, MPI memberikan saran strategis untuk pembangunan sosial ekonomi tingkat negara. Ia juga merencanakan mekanisme dan kebijakan manajemen ekonomi untuk ekonomi nasional, untuk sektor-sektor tertentu serta untuk investasi dalam dan luar negeri (Ministry of Planning and Investment, 2020).

Terakhir, American Chamber of Commerce (AMCHAM) yang merupakan asosiasi independen dari bisnis Amerika dan internasional. Dengan sekitar 500 perusahaan, dan lebih dari 1.000 perwakilan, keanggotaannya dalam manufaktur dan penjualan, transportasi dan logistik, layanan profesional dan bisnis, dan perusahaan perjalanan dan pariwisata dipersatukan oleh tujuan bersama untuk mempromosikan perdagangan dan investasi antara Vietnam dan AS (AMCHAM, 2020).

Analisis Perbandingan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Antara Indonesia dengan Vietnam Ditinjau Dari Segi Kepastian Hukum

Pelaksanaan penanaman modal secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut ialah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (untuk lebih selanjutnya disebut dengan “Peraturan BKPM No.6/2018)

dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (untuk lebih selanjutnya disebut dengan “Peraturan BKPM No.5/2019).

Dalam Peraturan Peraturan BKPM No.6/2018 mengatur mengenai prosedur, pelaksanaan dan juga kriteria Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal. Sementara, Peraturan BKPM No.5/2019 mengenai perubahan ketentuan diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a, dan angka 22 Pasal 1 dihapus (BKPM, 2020).

Penanam modal asing dapat melakukan bentuk-bentuk investasi berikut di Vietnam, terbagi menjadi dua Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung. Untuk investasi langsung, investor harus (1) Pendirian badan hukum baru; (2) Investasi melalui pengaturan kontrak; (3) Kontrak Kerja Sama Bisnis (BCC) ditandatangani dengan yang lain. Investor lokal atau asing; (4) kontrak Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) dengan badan-badan negara Vietnam (misalnya Perjanjian Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) dan Build Transfer (BT)); dan (5) Berinvestasi melalui saham/perolehan modal entitas yang sudah ada. Untuk investasi tidak langsung, investor harus (1) Membeli saham, sertifikat saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek; (2) Melalui dana investasi efek; dan (3) Investasi melalui lembaga keuangan perantara lainnya (KPMG, 2018).

Pemerintah Indonesia melakukan kontrol atas investasi asing melalui serangkaian metode. Kontrol tersebut terutama dilakukan di bawah pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Igamo, 2015; Suardhana, 2019).

Berbeda dengan di Vietnam, yang mana secara umum, ada faktor-faktor spesifik yang akan dipertimbangkan pemerintah sebelum menyetujui PMA di Vietnam. Secara khusus, pembatasan PMA diberikan dalam komitmen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian internasional atau bilateral dan hukum domestik lainnya, termasuk yang terkait dengan keamanan nasional, antimonopoli, dan

persetujuan perusahaan. Di Indonesia dalam tahap ini:

(1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal Asing dapat diajukan dengan badan usaha asing atau badan usaha asing bersama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum Indonesia. (2) Setelah mengetahui kriteria bidang usahanya, selanjutnya bagi PMA: Perseorangan; dibutuhkan adalah rekaman paspor yang masih berlaku, Badan Usaha Asing: dokumen yang diperlukan rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya oleh penerjemah tersumpah. (3) Mengajukan permohonan penanaman modal asing menggunakan Model I/PMA dibuat dua rangkap yang ditunjukkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berlokasi di Jakarta, Indonesia; (4) BPKM akan mengevaluasi dan memeriksa permohonan, lalu jika permohonan disetujui maka kepala BKPM dengan segala kewenangan dimilikinya akan mengeluarkan surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima yang dinyatakan lengkap; (5) Setelah memiliki SP PMA, maka penanam modal asing secara resmi memiliki izin sementara guna melakukan kegiatan usahanya di Indonesia; (6) Sementara itu, penanam modal asing harus melakukan permohonan izin pelaksanaan lanjutan guna membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) berstatus PMA.

KESIMPULAN

Beberapa perbandingan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dengan Vietnam ditinjau dari UU No.25 Tahun 2007 (Indonesia) dan Law No. 67/2014/QH13 dated 2014 on investment (Vietnam) serta apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing hukum penanaman modal. Pertama, Definisi Penanaman Modal Asing Dalam Hukum yang Berlaku (*Definitions*), Menurut UU No.25/2007 di dalam Pasal 1 Ayat (6) Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Disisi lain, Law No. 67/2014/QH13 Dated 2014 On Investment (Vietnam) di dalam Pasal 3 Ayat

(14) Penanam modal asing berarti seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing atau organisasi yang didirikan berdasarkan hukum asing, yang melakukan investasi bisnis di Vietnam. Kedua Undang-Undang memiliki kesamaan yang mana yaitu seseorang memiliki status sebagai kewarganegaraan asing dan melakukan penanaman modal di wilayah tersebut (*Host Country*).

Kedua, Lingkup Aplikasi (*Scope of Application*) di dalam UU No.25/2007 hanya mencakup investasi asing langsung di Indonesia, tidak membahas investasi asing yang dilakukan melalui pasar modal (*indirect investment*). Sedangkan, di Vietnam, mencangkup untuk investasi tidak langsung dan dapat dilakukan oleh investor asing harus (1) Membeli saham, sertifikat saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek; (2) Melalui dana investasi efek; dan (3) Investasi melalui lembaga keuangan perantara lainnya.

Ketiga, Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan diatur yang di dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. ialah Perseroan Terbatas (PT). Berbeda dengan di Vietnam, yang mana terdapat Kontrak kerja sama bisnis (*Business cooperation contracts*), yakni hanyalah pengaturan kontrak antara setidaknya satu pihak asing dan setidaknya satu pihak Vietnam. Maka, sepihak/personal yang tidak menciptakan badan hukum.

Keempat, pengaturan mengenai Ketenagakerjaan yang diatur di dalam Pasal 10 UU No.25/2007 mengatur tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Namun, Perusahaan tetap berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. Walaupun demikian, tetap saja diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia. Pada Undang-Undang No.67/2014/QH13 Tentang Penanaman Modal sebenarnya tidak mengatur ketenagakerjaan, namun didalam UU No. 10/2012 / QH13 Tentang Kode Buruh (*Labour*

Code) menjelaskan ketenagakerjaan termasuk bagi investor asing yang ingin memperkerjakan buruh di Vietnam. Peraturan Vietnam ini tidak menegaskan atau menyatakan untuk mengutamakan tenaga kerja warga negaranya. Lebih kepada pengaturan jangka waktu dan definisi pelaku warga negara asing yang bekerja di negaranya.

Kelima, Di dalam Pasal 12 UU No. 25/2007 menetapkan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Namun demikian, ada beberapa Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing, seperti: Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang, Mirip dengan Indonesia, Pembatasan investasi asing di bawah UU No.67/2014/QH13 Tentang Penanaman Modal, ada beberapa area yang dilarang termasuk Perdagangan petasan sebagai salah satu alat peledak. Namun, di Vietnam, Undang-Undangnya lebih menegaskan kepada Kemanusiaan dan Hewan langka daripada keamanan layaknya senjata dan alat perang, seperti contohnya Perdagangan spesimen fauna liar atau flora sebagaimana diatur dalam Jadwal 1 Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Puna dan spesimen spesies langka dan fauna liar langka atau flora sebagaimana tercantum dalam lampiran yang dilampirkan dalam UU Penanaman Modal; Bisnis berurusan dengan prostitusi. Lalu, Pembelian dan/atau penjualan manusia, jaringan dan/atau bagian tubuh manusia.

Terakhir, Di Indonesia dikenal dengan nama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga yang menangani penanaman modal dengan tugas ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 27. Berbeda dengan Indonesia, di Vietnam sendiri badan/institusi penanaman modal terbagi menjadi empat, yakni: Vietnam Business Forum (VBF), Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), Ministry of Planning and Investment (MPI), American Chamber of Commerce (AMCHAM). Hal ini menandakan bahwa, Vietnam lebih memspesifikasikan kebutuhan dari masing-masing investor

asingnya, khususnya investor asing yang berasal dari AS.

Singkatnya, di Indonesia, UU Penanaman Modal dan UU Perusahaan mengatur pembentukan perusahaan baru di Indonesia dengan pemegang saham asing dan akuisisi perusahaan yang sudah ada oleh entitas asing atau individu. Dalam hal akuisisi perusahaan Indonesia oleh orang asing atau entitas Indonesia, Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilibatkan jika efek anti persaingan dapat timbul dari transaksi tersebut. Sedangkan di Vietnam, Tidak ada undang-undang tunggal yang mengatur akuisisi dan investasi oleh warga negara asing dan investor berdasarkan kepentingan nasional di Vietnam. Investor asing yang ingin berinvestasi di Vietnam harus memperhatikan undang-undang dan peraturan utama spesifik yang terkait dengan akuisisi dan investasi.

REFERENSI

- Abdul-aziz, S. N. (2017). International Production Networks in East Asia's Electronics Industry. *Review of Integrative Business & Economic Research*, 6(1), 116–140.
- Acclime. (2020). Ease of doing business in Asia: What you need to know for 2020. Acclime. <https://www.acclime.com/insights/ease-of-doing-business-in-asia-what-you-need-to-know-for-2020/#:~:text=Foreign Investment Law.,Indonesia,unpopular regulations and introducing reforms.>
- Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2015). Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 3(1), 32. <https://doi.org/10.21512/jas.v3i1.751>
- AMCHAM. (2020). *American Chamber of Commerce*.
- Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti.
- Bermejo Carbonell, J., & Werner, R. A. (2018). Does Foreign Direct Investment Generate Economic Growth? A New Empirical Approach Applied to Spain. *Economic Geography*, 94(4), 425–456. <https://doi.org/10.1080/00130095.2017.139>

- 3312
- Binh, N. T. (2017). A guide to investment and trade in Vietnam 2018-2019.
- BKPM. (2020). Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH). <https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/front/index/25>
- Chiang, M.-H. (2019). China–ASEAN economic relations after establishment of free trade area. *The Pacific Review*, 32(3), 267–290. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1470555>
- Cohen, S. D. (2007). *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity*. Oxford University Press, Inc.
- Delanova, M. O. (2020). Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional. *Jurnal Dinamika Global*, 4 (02), 382–402. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.140>
- Deprez, S. (2018). The strategic vision behind Vietnam’s international trade integration. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37 (2), 3–38. <https://doi.org/10.1177/186810341803700201>
- Dinh, T., Vo, D., Vo, A., & Cong Nguyen, T. (2019). Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 12, 176. <https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>
- Dunning, J. H. (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing Limited.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, R. (2017). *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Hartono, C. F. . S. (1972). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Binatjipta.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Hien, N. T., & Hao, N. A. (2019). Investing in Vietnam. VILAF (First Law International Member Firm). [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-626-6197?transitionType=Default&contextData](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-626-6197?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*. Pearson.
- Husa, J. (2006). *Elgar Encyclopedia of Comparative Law* (M. J. Smits (ed.)). Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (3rd ed.). Bayumedia Publishing.
- Igamo, A. M. (2015). Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Negara ASEAN (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Myanmar). *Journal of Economic & Development*, 32(2), 75–85.
- Kantaatmadja, K. (1996). Komentor atas Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Beberapa Pemikiran Untuk Pembaharuan Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat*, 22.
- KPMG. (2018). *Redrawing the horizon*.
- Kurniawan, A. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17 (3), 254. <https://doi.org/10.22146/jsp.13081>
- Lorenz, M. (2020). Vietnam: Forms of Direct Foreign Investment in Vietnam. Lorenz & Partners. <https://www.mondaq.com/CorporateCommercial-Law/161474/Forms-of-Direct-Foreign-Investment-in-Vietnam>
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju.
- Margiansyah, D. (2020). Revisiting Indonesia’s Economic Diplomacy in the Age Of Disruption: Towards Digital Economy and Innovation Diplomacy. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 8(1), 15–39. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- McArthur, J. W., & Werker, E. (2016). Developing countries and international organizations: Introduction to the special issue. *Review of International Organizations*, 11(2), 155–169. <https://doi.org/10.1007/s11558-016-9251-2>
- McKenzie, B. (2019). *Forms of Doing Business in Vietnam 2019*.

- Ministry of Planning and Investment. (2020). Ministry of Planning and Investment.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara*, VI (1965) (testimony of MPRS).
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal*. Indhill Co.
- Paul, K., & Obsfeld, M. (1994). *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, J. P. (2020). Sri Mulyani Optimistis Ekonomi Bisa Tumbuh 5,5 Persen Tahun Depan. *Ekonomi Bisnis*. [https://ekonomi.bisnis.com/read/20200901/9/1285870/sri-mulyani-optimistis-ekonomi-bisa-tumbuh-55-persen-tahun-depan#:~:text=Menteri Keuangan \(Menkeu\) Sri Mulyani,sama oleh lembaga-lembaga internasional](https://ekonomi.bisnis.com/read/20200901/9/1285870/sri-mulyani-optimistis-ekonomi-bisa-tumbuh-55-persen-tahun-depan#:~:text=Menteri%20Keuangan%20(Menkeu)%20Sri%20Mulyani,sama%20oleh%20lembaga-lembaga%20internasional).
- Rajagukguk, E. (2005). *Modul Hukum Investasi di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Samuel, G. (2014). *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Hart Publishing.
- Shapiro, A. (1999). *Multinasional Financial Management*. John Willey. Inc.
- Shuji, H. (2004). Saatnya Untuk Berinvestasi. *Kompas*, 16.
- Siagian, S. P. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung.
- Sihombing, J. (2009). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI) Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1–14. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1007>
- Sukarna. (1981). *Sistem Politik*. Alumni.
- Sumantoro. (1986). *Hukum Ekonomi*. Universitas Indonesia (UI) Press.
- Susilo, D. (2018). the Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth (a Causal Study in the United States). *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4(1), 50–63. <https://doi.org/10.20961/bise.v4i1.21422>
- Swasono, S.-E. (2008). Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia. Bappenas.
- Tobing, S. (2019). World Bank Research on Investment Frustrates Jokowi. *Kata Data*. <https://en.katadata.co.id/in-depth/2019/09/09/world-bank-research-on-investment-frustrates-jokowi>
- The People's Court Organization*, No. 62/2014/QH13 (2014) (testimony of Vietnam).
- Article 6.2 Civil Code*, No. 91/2015/QH13 (2015) (testimony of Vietnam).
- Vietnam Business Forum. (2020). Vietnam Business Forum (VBF). www.vbf.org.vn
- VIETRADE. (2020). Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE). www.vietrade.gov.vn/en/
- Vu Thanh, H., & Thi, P. (2019). Changes in Vietnam - China Trade in the Context of China's Economic Slowdown: Some Analysis and Implications. *VNU Journal of Science: Economics and Business*, 35(2). <https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4229>
- Wicaksono, D. A. (2018). Nasionalisasi Garuda Indonesia, 1950—1958. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 109. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33462>
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>
- Yuniar, R. W. (2019). Jokowi tells ministers to take advantage of US-China trade war, as investors bypass Indonesia. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3025818/jokowi-urges-ministers-take-advantage-us-china-trade-war>
- Zaroni, A. (2015). Globalisasi Ekonomi Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang : Telaah Pendekatan Ekonomi Islam. *Al-Tijar*, 1(1). <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.418>